



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**  
Jl. Yos Sodarso No.42-Sempan-Timika  
Telp/Fax : (0901) 321 799  
[Website : www.pn-kotatimika.net](http://www.pn-kotatimika.net)

**PUTUSAN**  
**Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN-Tmk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUZANNA T.SUEBU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Sosial Kebun Sirih,  
selanjutnya disebut sebagai

.....  
**PENGGUGAT:**

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **THOMAS TEMURUBUN, SH**,  
advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Budi Utomo RT 17 Kampung Inauga  
Sempan Timika berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 January 2011;

**LAWAN :**

**PIT HEIN AJAMISEBA**, Pekerjaan Karyawan PT.Freeport Indonesia, Alamat di Barak W  
Nomor 328 Ridge Camp Tembagapura, selanjutnya disebut sebagai

.....  
.....**TERGUGAT:**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para saksi dari penggugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register perkara : 07/Pdt.G/2011/ PN.Tmk. tanggal 31 Januari 2011 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah diteguhkan dalam Nikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Desember 2003, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 23 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/125 tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa perkawinan yang semula didasarkan atas rasa kasih sayang dan saling mencintai ternyata ditengah jalan berubah menjadi tidak harmonis dan serasi dikarenakan sikap dari tergugat yang tidak sejalan lagi dengan penggugat yang selalu cekcok terus menerus, mengakibatkan penggugat tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan penggugat;
- Bahwa kian hari kian menjadi renggang hubungan suami isteri dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan sudah pisah ranjang dan meja makan sejak tahun 2006;
- Bahwa berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan melalui keluarga, kerukunan maupun Agama, namun tidak mampu memulihkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti sedia kala.
- Bahwa dari uraian singkat tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas, serta guna menghormati hak individu, penggugat dan tergugat menempuh upaya hukum dengan gugat cerai perkawinan melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah diteguhkan dalam Nikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Desember 2003, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 23 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/125 tanggal 23 Desember 2003, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa gugatan Penggugat berakibat timbulnya biaya-biaya dan harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan.

Akhirnya penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat penggugat dan tergugat telah diteguhkan dalam Nikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Desember 2003, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 23 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/125 tanggal 23 Desember 2003, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
- 3 Memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk mencatat perceraian penggugat dan tergugat sebagai catatan pinggiran dalam buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari Rabu, tanggal 09 Februari 2011 pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum penggugat datang menghadiri persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011 pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum penggugat datang menghadiri persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011, Kuasa Hukum penggugat datang menghadiri persidangan sedangkan tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan walaupun untuk itu Ia telah dipanggil secara patut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah dengan sukarela melepaskan haknya sebagai tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor : 1 Tahun 2008, Pasal 10 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka harus dilakukan upaya damai melalui Lembaga Mediasi, dimana waktu pelaksanaan Mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja, akan tetapi dikarenakan tergugat sama sekali tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali persidangan, sehingga atas permohonan penggugat, Majelis Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan antara lain :

- 1 Foto copy Surat Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Irian Jaya Jemaat Sentani Kota yang menerangkan bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIT HEIN F.AJAMISEBA dengan SUZANNA T.SUEBU pada tanggal 21 Desember 2003 (*bukti P-1*) ;

- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/125 tanggal 23 Desember 2003 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara PIT HEIN F.AJAMISEBA dengan SUZANNA T.SUEBU, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura (*bukti P-2*) ;

- 3 Foto copy Surat Pernyataan pembayaran denda adat(*bukti P-3*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan penggugat tersebut setelah diteliti Majelis Hakim, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa foto copy yang sesuai aslinya, serta telah pula bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi SABATIN M.YOCKU (*berjanji*), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Tante (bibi) penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sehubungan dengan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat yang saat ini diajukan gugatan cerainya di Pengadilan Negeri Timika;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah menikah secara gereja dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 21 Desember 2003, saat itu saksi menghadiri acara perkawinan penggugat dan tergugat dan bertindak sebagai saksi dari pihak penggugat;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sempat tinggal bersama di Timika;
- Bahwa sampai saat ini penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia;
- Bahwa saksi tahu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya selaku tergugat disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut yang akhirnya memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa masalah tersebut terjadi sekitar tahun 2006, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang, penggugat tinggal di Jayapura sedangkan tergugat tinggal di Timika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari penggugat bahwa saat ini tergugat telah memiliki anak dari hubungannya dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa sejak saat itu tergugat juga tidak lagi menafkahi penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat dan dari hasil pembicaraan melalui tokoh adat disimpulkan bahwa memang diantara keduanya sudah tidak ada itikad untuk mau bersatu kembali, selain itu dalam pertemuan adat tersebut disepakati bahwa tergugat membayar denda adat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

2 Saksi **BATES HENCE SUEBU** (berjanji), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Paman penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sehubungan dengan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat yang saat ini diajukan gugatan cerainya di Pengadilan Negeri Timika;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah menikah secara gereja dan pernikahan



tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Jayapura;

- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 21 Desember 2003, saat itu saksi tidak menghadiri acara perkawinan penggugat dan tergugat akan tetapi saksi mendengar berita pernikahan tersebut dari pihak keluarga;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sempat tinggal bersama di Timika;
- Bahwa sampai saat ini penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya selaku tergugat disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut yang akhirnya memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa masalah tersebut terjadi sekitar tahun 2006, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang, penggugat tinggal di Jayapura sedangkan tergugat tinggal di Timika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari penggugat bahwa saat ini tergugat telah memiliki anak dari hubungannya dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa sejak saat itu tergugat juga tidak lagi menafkahi penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat dan dari hasil pembicaraan melalui tokoh adat disimpulkan bahwa memang diantara keduanya sudah tidak ada itikad untuk mau bersatu kembali, selain itu dalam pertemuan adat tersebut disepakati bahwa tergugat membayar denda adat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum penggugat dalam kesimpulannya menyatakan “tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Kuasa Hukum penggugat mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan P-3, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari penggugat yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri sah yang telah menikah, baik menurut tata cara Agama maupun Catatan Sipil ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Irian Jaya Jemaat Sentani Kota Jayapura pada tanggal 21 Desember 2003 (bukti P-1) dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/125 tanggal 23 Desember 2003 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sesama Warga Negara Indonesia dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan, maka gugatan perceraian tersebut masuk dalam kewenangan atau kompetensi Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengadili serta menjatuhkan putusan (*vide : Pasal 39-40 Undang-Undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 18-22 Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Irian Jaya Jemaat Sentani Kota Jayapura pada tanggal 21 Desember 2003 (bukti P-1) dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/125 tanggal 23 Desember 2003 (bukti P-2), dengan demikian perkawinan penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum (*vide : Pasal 2 Undang-Undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*) ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

“Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering timbul percekocan / pertengkaran, dikarenakan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan bahkan saat ini tergugat telah tinggal bersama dan memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya dengan wanita lain tersebut“ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering timbul percekocan/pertengkaran mulut ;



- Bahwa percekcoakan/pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut disebabkan pada tahun 2006 tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga hal tersebutlah yang memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa adanya suatu Percekcoakan/Pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebab dari Percekcoakan/Pertengkaran tersebut, akan tetapi yang penting bahwa benar telah terjadi Percekcoakan/Pertengkaran yang terus menerus, sehingga suatu Perkawinan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kelanjutannya, karena tidak adanya Kerukunan/Keharmonisan yang seharusnya terjalin dalam hubungan Suami-Isteri;

Menimbang, bahwa dari alasan Perceraian yang Penggugat uraikan di atas dan didukung oleh Keterangan Para Saksi dari Penggugat, dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoakan / Pertengkaran yang terus menerus, hal ini dilihat dari kenyataannya bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik selain itu tergugat saat ini telah memiliki anak dari hubungannya dengan wanita lain, sehingga dengan demikian tidak akan mungkin tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami-isteri sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No.09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Perkawinannya dengan



Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian, sebagaimana Petitum Angka 2 (dua) dapatlah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan jalan perceraian, maka diperintahkan agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut sesegera mungkin pada Kantor Pencatatan Sipil tempat dilaksanakannya perkawinan penggugat dan tergugat, yaitu Kantor Catatan Sipil Jayapura serta Kantor Pencatatan Sipil tempat terjadinya perceraian penggugat dan tergugat, yaitu Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika (*vide : Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan penggugat dapatlah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), agar menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat berada dalam posisi sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga patut apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yang berbunyi : “Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” haruslah dikabulkan pula ;

Mengingat, Undang-Undang nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara Patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah diteguhkan dalam Nikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Desember 2003, dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 23 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/125 tanggal 23 Desember 2003, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;**
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika, untuk dicatatkan pada pinggir daftar tersebut ;
- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 526.100,00 (lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011, oleh kami : **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MORAILAM PURBA, S.H.** dan **A.Y.ERRIA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, **SRI SUBEKTI** selaku Panitera, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUCIPTO, SH.**

**MORAILAM PURBA, S.H.**

**A. Y. ERRIA P, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI SUBEKTI.**

**Biaya-biaya :**

Panggilan	Rp.	480.000,00,-	
Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00,-	
Materai	Rp.	6.000,00,-	
Redaksi	Rp.	5.000,00,-	
Upah Tulis	Rp.	5.100,00,-	
Jumlah	Rp.	526.100,00	(lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).

Salinan Putusan ini Sah sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika,

**(ABDUL KADIR RUMODAR)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)